



Kajian pasal 32 Undang-Undang nomor 2 tahun 2014

Iwan Supriyanto

Universitas Pasundan

Iwansupriyanto13@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :

15 Mei 2022

Disetujui :

20 Mei 2022

Dipublikasikan :

25 Mei 2022

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk menganalisa pengaturan hukum mengenai Protokol Notaris yang diserahkan pada Notaris pengganti. 2. Untuk menganalisa penerapan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 32 undang-undang Jabatan Notaris tentang serah terima Protokol Notaris Pengganti kepada Notaris. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif. Penulisan bersifat analitis deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan mengenai fenomena-fenomena yang terjadi baik itu alamiah ataupun fenomena buatan. Sumber data berasal dari data sekunder atau studi kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan menelusuri bahan-bahan dari studi kepustakaan yang terdiri dari data hukum primer berupa bahan yang mengikat yaitu undang-undang, data hukum sekunder atau bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu buku atau jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier atau bahan non hukum seperti kamus atau ensiklopedia. Sehingga penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum tentang Notaris Pengganti dalam memegang Protokol Notaris yang digantikannya diatur di dalam Pasal 32 Undang-undang Jabatan Notaris, dimana penunjukan Notaris Pengganti oleh Notaris diatur di dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-undang jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris.

Kata Kunci: Notaris, Undang-undang jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

The aims of this research are as follows: 1. To analyze the legal arrangements regarding the Notary Protocol which is submitted to the substitute Notary. 2. To analyze the application of sanctions for violations of Article 32 of the Law on Notary Positions regarding the handover of the Substitute Notary Protocol to the Notary. The method used is normative juridical. Descriptive analytical writing, namely research that describes the phenomena that occur either natural or artificial phenomena. Sources of data come from secondary data or literature study. This data collection is carried out by tracing materials from library studies consisting of primary legal data in the form of binding materials, namely laws, secondary legal data or legal materials that explain primary legal materials, namely books or scientific journals, as well as tertiary legal materials or non-legal materials. Laws such as dictionaries or encyclopedias. So that this research can be concluded that the legal arrangement regarding the Substitute Notary Public in holding the Notary Protocol he replaces is regulated in Article 32 of the Notary Position Act, where the appointment of a Substitute Notary Public by a Notary is regulated in Article 25 paragraph (3) of the Notary Position Act and the Regulations. Minister of Law and Human Rights Number M.01.HT.03.01 of 2006 concerning Terms and Procedures for Appointment of Transfers, and Dismissal of Notaries

Keywords : Notary, Notary Position Act, Regulation of the Minister of Law and Human Rights



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Hukum sering kali disebut sebagai gejala sosial karena kaitannya yang sangat erat dengan kehidupan bermasyarakat. Dari hal tersebut maka pengaturan jabatan Notaris di Indonesia diatur oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya di singkat UUJN), Sesuai ketentuan pada Pasal 1 angka 1 UUJN tentang Jabatan Notaris, "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya". Keterkaitan hukum yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat

artinya bahwa kehadiran hukum tidak berdiri sendiri. Hukum sangat diperlukan, karena hukum menjadi landasan dalam pergaulan di masyarakat. Maka Notaris dalam melakukan tugasnya mempunyai tanggung jawab serta wewenang pada bidang hukum perdataan yang diatur oleh perundang-undangan, yaitu Pasal 15 ayat (1) : Notaris mempunyai wewenang membuat akta autentik tentang setiap perjanjian, perbuatan, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Secara etimologi tanggung jawab merupakan kewajiban yang di tanggung mengenai setiap hal atau fungsi penerimaan beban baik yang dilimpahkan oleh orang lain ataupun akibat dari tindakan diri sendiri. Berdasarkan kamus hukum terdapat dua istilah tanggung jawab yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas, yaitu tanggung jawab yang didapatkan yang disebabkan oleh kesalahan yang diperbuat subjek hukum, sementara responsibility merupakan istilah tanggung jawab politik¹.

Apabila Notaris mengambil cuti maka Notaris tersebut harus menetapkan Notaris penggantinya, pengambilan cuti dapat dilakukan setelah dua tahun menjalankan masa tugasnya dan cuti diajukan pada Majelis Pengawasan Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UUJN. Notaris pengganti diatur dalam Pasal 1 angka 3 UUJN Tahun 2014, dimana Notaris pengganti ditunjuk untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti ataupun sedang berhalangan untuk menjalankan tugasnya sementara waktu. Biasanya penunjukan Notaris pengganti dilakukan pada pegawai yang berada dalam satu kantor yang sama. Setelah Notaris pengganti yang ditunjuk telah dilantik oleh Majelis Pengawas Wilayah, Notaris beserta Notaris pengganti wajib membuat berita acara mengenai penyerahan protokol Notaris yaitu sekumpulan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara sesuai peraturan perundang-undangan oleh seorang Notaris kepada Notaris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UUJN Tahun 2014. Notaris pengganti mempunyai wewenang yang sama dengan Notaris yang digantikannya, akan tetapi masa jabatan Notaris pengganti hanya selama masa cuti Notaris yang digantikannya (Henny, 2012). Protokol Notaris merupakan dokumen penting yang wajib untuk dipelihara meskipun Notaris yang bersangkutan sedang dalam masa cuti ataupun meninggal dunia. Terdapat pembatas umur biologis hingga 65 tahun seorang Notaris sebagai pejabat umum. Hal tersebut pastinya akan berdampak pada protokol Notaris yang dimilikinya².

Masa jabatan Notaris pengganti akan langsung berakhir saat masa cuti Notaris yang digantikannya berakhir, dalam hal ini tidak adanya penyerahan berita acara mengenai penyerahan kembali wewenang serta jabatan dari Notaris pengganti kepada Notaris. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penulisan mengenai Kajian Pasal 32 Undang-Undang No 2 Tahun 2014.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan ialah yuridis normatif. Ini merupakan penelitian hukum dari bahan bahan pustaka atau data sekunder yang memungkinkan untuk memanfaatkan temuan-temuan ilmu hukum empiris serta ilmu lainnya untuk kepentingan penelitian tanpa mengubah karakter ilmu sebagai ilmu hukum normatif. Penulisan bersifat analitis deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan mengenai fenomena-fenomena yang terjadi baik itu alamiah ataupun fenomena buatan. Sumber data berasal dari data sekunder atau studi kepustakaan. Pengumpulan data dalam tugas ini dilakukan dengan menelusuri bahan bahan dari studi kepustakaan yang terdiri dari data hukum primer berupa bahan yang mengikat yaitu undang-undang, data hukum sekunder atau bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu buku atau jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier atau bahan non hukum seperti kamus atau ensiklopedia. Data dianalisis dan ditafsirkan untuk menemukan konsep, asas, serta kaidah yang terdapat di dalam data bahan hukum³.

¹ Ridwan HR, 2006 Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta

² Rudy Haposan Siahaan, 2017 Hukum Perikatan Indonesia (Teori dan Perkembangannya), Inteligencia Media, Malang

³ Lexy J Moleong, 2008 Metode Penelitian Kualitatif, Rosda Karya, Jakarta

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti

Dalam menciptakan kepastian hukum perlu adanya perangkat hukum yang baik agar kegiatan bisnis berjalan secara kondusif, serta terpenuhinya kebutuhan pihak-pihak dengan baik. Notaris sebagai pegawai umum negara memiliki karakteristik untuk memenuhi kepastian hukum tersebut. Oleh karena itu tugas notaris harus selalu berjalan. Sehingga ada yang dinamakan notaris pengganti. Notaris pengganti pada dasarnya memiliki tugas yang sama dengan notaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 mengenai jabatan notaris, kewenangan notaris pengganti yaitu antara lain : memiliki wewenang terhadap segala yang bersangkutan dengan akta yang harus dibuat, memiliki wewenang sepanjang terkait pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta tersebut, memiliki wewenang sepanjang terkait tempat akta dibuat.

Dalam undang-undang jabatan notaris memberikan wewenang terhadap notaris untuk mencantumkan segala perjanjian, penetapan, perbuatan yang dihendaki oleh pihak-pihak yang datang pada notaris untuk menuangkan keterangannya pada akta autentik sehingga menjadi bukti yang kuat. Dalam pasal 15 UUN kewenangan notaris ialah : 1) Notaris memiliki wewenang pembuatan akta autentik terkait segala perjanjian, penetapan, perbuatan yang dihendaki perundang-undangan ataupun oleh pihak-pihak berkepentingan untuk dituangkan pada akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan, memberikan grosse, salinan serta kutipan akta, segala hal terkait akta tidak ditugaskan atau dilimpahkan pada pejabat lain. 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula: a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat Akta risalah lelang. 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan.

Wewenang merupakan kekuasaan serta hak untuk melakukan tindakan, memutuskan sesuatu, memberikan tanggungjawab atau memerintah orang lain (KBBI, 1990). Secara teoritis, sumber kewenangan berasal dari peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari tiga cara yaitu :

1. Kewenangan atribusi

Menurut Indroharto (1991) pada atribusi wewenang pemerintah yang baru diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dari sini diciptakan atau dilahirkan wewenang baru.

2. Kewenangan delegasi

Pada delegasi adanya wewenang yang sudah ada dilimpahkan oleh badan atau pejabat yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada badan atau pejabat negara lainnya.

3. Mandat kewenangan

Mandat pemberian wewenang kepada orang lain oleh pemerintah untuk pengambilan keputusan atas namanya.

Berdasarkan kewenangan tersebut, dalam tugas ini membahas kewenangan delegasi, dimana adanya wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah secara atributif terhadap badan ataupun pejabat negara lainnya yaitu pelimpahan wewenang dari Notaris terhadap Notaris pengganti.

Notaris sebagai pejabat negara mempunyai wewenang tersendiri dimana setiap wewenang juga harus mempunyai dasar hukumnya, oleh karena itu, suatu wewenang tidak muncul begitu saja sebagai hasil dari suatu diskusi atau pembicaraan di belakang meja ataupun karena pembahasan-pembahasan ataupun pendapat-pendapat lembaga legislatif, tapi wewenang harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Kewenangan Notaris membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan sepanjang bukan tindakan hukum dalam bentuk akta:

- a. Jual Beli;
- b. Tukar Menukar;
- c. Hibah;
- d. Pemasukan ke dalam Perusahaan;
- e. Pembagian Hak Bersama;
- f. Pembagian Hak Tanggungan;

g. Pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik;
Kewenangan Notaris tersebut dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN Tahun 2014, yang dapat dibagi menjadi:

- a. Kewenangan Umum Notaris
- b. Kewenangan Khusus Notaris
- c. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian.

Kewenangan umum Notaris berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN Tahun 2014 dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka ada 2 (dua) kesimpulan yaitu:

1. Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
2. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak tersebut tidak benar serta wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan.

Dalam Kewenangan Khusus Notaris, adanya kewenangan lain yaitu membuat akta dalam bentuk In Originali, yaitu akta:

- a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
- b. penawaran Pembayaran tunai;
- c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga
- d. akta kuasa;
- e. keterangan kepemilikan; atau
- f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tetapi kewenangan tersebut tidak dimasukkan sebagai kewenangan khusus tapi dimasukkan sebagai kewajiban Notaris (Pasal 16 ayat (3) UUJN Tahun 2014). Dilihat secara substansi hal tersebut harus dimasukkan sebagai kewenangan khusus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3199 k/Pdt/1994, Tanggal 27 Oktober 1994, menegaskan bahwa akta otentik menurut ketentuan ex Pasal 165 HIR jo 285 Rbg jo 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya. Kewenangan yang diberikan kepada notaris untuk membuat akta otentik memiliki konsekuensi lahirnya tanggung jawab yang sangat besar dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Sebagai seorang pejabat umum, notaris harus dan wajib memahami dan mematuhi UUJN dan kode etik profesi notaris. Apabila akta yang dibuatnya ternyata di belakang hari mengandung sengketa maka hal ini perlu di pertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan notaris dengan sengaja untuk menguntungkan salah satu pihak penghadap atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan dokumen yang sebenarnya. Apabila akta yang dibuat atau diterbitkan notaris mengandung cacat hukum karena kesalahan notaris itu sendiri maka notaris harus memberikan pertanggung jawaban secara moral dan secara hukum, dan tentu hal ini harus terlebih dahulu dapat dibuktikan. Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam Pasal 51 UUJN Tahun 2014, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam Minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat Berita Acara Pembetulan, dan Salinan atas Berita Acara Pembetulan tersebut Notaris wajib menyampaikannya kepada para pihak. Pasal 15 ayat (3) UUJN Tahun 2014 merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka Notaris telah melakukan tindakan di luar wewenang, maka produk atau Akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*), dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris di luar wewenang tersebut, maka Notaris dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri.

Penyalagunaan wewenang oleh notaris termasuk dikategorikan perbuatan melawan hukum, Penyalahgunaan wewenang adalah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. Kewenangan Notaris yang ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan muncul akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undang. Dalam kaitan ini perlu diberikan batasan mengenai peraturan perundang-undangan yang dimaksud batasan perundang-undangan dapat dilihat dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa: Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan

dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan tau pejabat tata usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum. Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa "Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Berdasarkan uraian diatas, bahwa kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga Negara (Pemerintah bersamasama Dewan Perwakilan Rakyat) atau Pejabat Negara yang berwenang dan mengikat secara umum, dengan batasan seperti ini, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dalam bentuk undang-undang (bukan di bawah undang-undang). Kewenangan Notaris Pengganti merupakan kewenangan delegasi, yaitu wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan, Kewenangan Jabatan beralih kepada penerima delegasi, dan pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas "contaries actus". Notaris mengangkat seorang Notaris Pengganti dengan ketentuan tidak kehilangan kewenangannya dalam menjalankan tugas jabatannya, dimana penyerahan kewenangan kepada Notaris Pengganti apabila Notaris sedang cuti, sakit, atau berhalangan sementara. Untuk mengisi kekosongan Jabatan Notaris, Notaris harus menunjuk seorang Notaris Pengganti untuk mengisi kekosongan tersebut, dimana dalam hal ini, Notaris juga harus menyerahkan protokol Notaris tersebut kepada Notaris Pengganti, dimana protokol tersebut meliputi akta-akta yang dibuatnya sendiri. keberadaan Notaris Pengganti dalam pembuatan akta autentik tidak terdapat perbedaan dengan Notaris yang di gantikannya, sehingga akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta yang dibuat oleh Notaris yang digantikannya. Dalam menjalankan kewenangannya sebagai Notaris Pengganti tidak adanya perbedaan kewenangan Notaris Pengganti dengan Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris Pengganti. Kewenangan Notaris Pengganti antara lain adalah:

1. Menerima Protokol Notaris dari Notaris yang sedang menggunakan hak cutinya (Pasal 32 UUJN No. 30 Tahun 2004);
2. Menjalankan tugas dan jabatan dari Notaris yang sedang menggunakan hak cutinya (Pasal 35 UUJN No. 30 Tahun 2004)
3. Menjalankan tugas dan jabatan dari Notaris yang sedang menggunakan hak cutinya selama 30 hari bila Notaris tersebut meninggal dunia (Pasal 35 UUJN No. 30 Tahun 2004);
4. Menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah Paling lama 60 hari sejak Notaris tersebut meninggal dunia;
5. Dapat membuat Akta atas namanya sendiri dan mempunyai Protokol Notaris selama jangka waktu tersebut dalam ayat 3 diatas.

Notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya dan perlu diadakannya pembuktian terhadap unsur-unsur kesalahan yang dibuat oleh Notaris tersebut, yaitu meliputi:

1. Hari, tanggal, bulan, dan tahun menghadap;
2. Waktu (pukul) menghadap; dan
3. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta. Tanggung Jawab Notaris Pengganti sebagai profesi lahir karena adanya kewenangan delegasi yang diberikan kepadanya kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris Pengganti mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris Pengganti.

Berdasarkan Pasal 65 UUJN Tahun 2014 "Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris yang diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpanan Protokol Notaris." Berdasarkan Pasal 65 UUJN, maka Notaris Pengganti memiliki tanggung jawab yang sama dengan Notaris dalam pembuatan akta autentik maupun dalam mengeluarkan salinan atas protokol yang dipegangnya. Terakait fungsi yang dimiliki oleh Notaris pengganti tidak ada perbedaan dalam hal kewenangan dan tanggung jawabnya sebagai Notaris, karena berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UUJN. Notaris Pengganti hanya menggantikan Notaris selama Notaris tersebut berhalangan. Batas pertanggung jawaban Notaris, Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus dapat diminta sepanjang mereka masih berwenang dalam melaksanakan tugas dan jabatan sebagai Notaris, atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam

menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris dan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris dapat dijatuhkan sepanjang Notaris, Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus masih berwenang untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris. Dengan konstruksi pertanggung jawaban seperti tersebut di atas, tidak akan ada lagi Notaris, Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus diminta pertanggung jawaban lagi setelah yang bersangkutan berehenti dari tugas dan jabatannya sebagai Notaris. Apabila Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku dan melakukan suatu pelanggaran maka Notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi. Sanksi yang dapat dikenakan pada Notaris apabila melakukan pelanggaran adalah sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 84 dan 85 UUJN, terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran, dapat dikenakan dua sanksi yakni sanksi administrasi dan sanksi perdata. Tanggung jawab Administratif dikenakan kepada notaris apabila terbukti melanggar ketentuan pasal-pasal sebagai berikut:

1. Melanggar ketentuan Pasal 7, dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal pengambilan sumpah/ janji jabatan, Notaris tidak:
 - a. Menjalankan jabatannya dengan nyata;
 - b. Menyampaikan berita acara sumpah/ janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, Majelis Pengawas Daerah.
 - c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf, serta teraan cap/ stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada menteri, pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria/ pertanahan, organisasi notaris, ketua pengadilan negeri, majelis pengawas daerah, serta bupati atau walikota ditempat notaris diangkat.
2. Melanggar larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 yaitu:
 - a. Melanggar jabatan di luar wilayah jabatannya
 - b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah
 - c. Merangkap sebagai pegawai negeri
 - d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara
 - e. Merangkap jabatan sebagai advokat
 - f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah
 - g. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah jabatan Notaris
 - h. Menjadi notaris pengganti
 - i. Melanggar pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan.
3. Melanggar ketentuan Pasal 20, yaitu dalam membentuk perserikatan perdata atau perserikatan notaris telah bertindak tidak mandiri dan ada keberpihakan dalam menjalankan jabatannya atau dalam menjalankan kantor bersama tersebut.
4. Melanggar ketentuan Pasal 27 yaitu mengajukan permohonan cuti, tidak memenuhi syarat bahwa cuti harus diajukan secara tertulis disertai dengan penunjukan notaris pengganti, dan permohonan diajukan kepada:
 - a. Majelis Pengawas Daerah, apabila jangka waktu cuti tidak lebih dari enam bulan
 - b. Majelis Pengawas Wilayah, apabila jangka waktu cuti lebih dari enam bulan sampai dengan satu tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat
 - c. Majelis Pengawas Pusat, apabila jangka waktu cuti lebih dari satu tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah
5. Melanggar ketentuan Pasal 32 yaitu Notaris yang menjalankan cuti tidak menyerahkan protokol notaris kepada notaris pengganti, dan notaris pengganti menyerahkan kembali protokol kepada notaris setelah cuti berakhir, serah terima terhadap hal tersebut dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
6. Melanggar ketentuan Pasal 54 yaitu notaris telah memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang tidak berkepentingan pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

7. Melanggar ketentuan Pasal 58 mengenai tidak dibuatnya daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, tidak mengeluarkan akta dalam bentuk in originali dalam rangkap dua.
8. Melanggar ketentuan Pasal 59, Notaris tidak membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 58 disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan.

Atas pelanggaran sebagaimana yang telah tersebut, maka dikenakan sanksi. Atas pelanggaran sebagaimana yang telah tersebut, maka dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 85 UUJN yang merupakan sanksi internal yaitu:

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Pemberhentian sementara
4. Pemberhentian dengan hormat
5. Pemberhentian tidak hormat

Dengan demikian ketentuan Pasal 85 UUJN yang dapat dikategorikan sebagai sanksi administratif, yaitu:

1. Pemberhentian sementara
2. Pemberhentian dengan hormat
3. Pemberhentian tidak hormat Notaris mengenai sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai Notaris.

Adanya hubungan antara kode etik notaris dengan UUJN memberikan arti terhadap esensi profesi Notaris itu sendiri. UUJN dan kode etik Notaris menghendaki agar notaris mendapat acuan dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk kepada UUJN juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayani. Dengan adanya hubungan ini, maka terhadap Notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat jabatannya selain dapat dikenakan sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya, juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai Notaris.

Peranan Notaris Pengganti Dalam Melakukan Serah Terima Protokol Tinjauan Umum Tentang Berita Acara Serah Terima Protokol Notaris

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa Protokol Notaris merupakan salah satu arsip negara menurut Pasal 1 ayat (13) UUJN. Oleh karenanya Protokol Notaris haruslah diperlakukan layaknya dokumen Negara yang harus disimpan dan dijaga agar tetap otentik, dengan demikian Protokol Notaris sebagai kumpulan dokumen harus selalu disimpan dan dipelihara dalam keadaan apapun meskipun Notaris tengah cuti, pensiun, maupun meninggal dunia.

Tanggung jawab Administratif dikenakan kepada notaris apabila terbukti melanggar ketentuan pasal-pasal sebagai berikut:

1. Melanggar ketentuan Pasal 7, dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal pengambilan sumpah/ janji jabatan, Notaris tidak:
 - a. Menjalankan jabatannya dengan nyata;
 - b. Menyampaikan berita acara sumpah/ janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, Majelis Pengawas Daerah.
 - c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf, serta teraan cap/ stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada menteri, pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria/ pertanahan, organisasi notaris, ketua pengadilan negeri, majelis pengawas daerah, serta bupati atau walikota ditempat notaris diangkat.
2. Melanggar larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 yaitu:
 - a. Melanggar jabatan di luar wilayah jabatannya
 - b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah
 - c. Merangkap sebagai pegawai negeri
 - d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara
 - e. Merangkap jabatan sebagai advokat

- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah
 - g. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah jabatan Notaris
 - h. Menjadi notaris pengganti
 - i. Melanggar pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan.
3. Melanggar ketentuan Pasal 20, yaitu dalam membentuk perserikatan perdata atau perserikatan notaris telah bertindak tidak mandiri dan ada keberpihakan dalam menjalankan jabatannya atau dalam menjalankan kantor bersama tersebut.
 4. Melanggar ketentuan Pasal 27 yaitu mengajukan permohonan cuti, tidak memenuhi syarat bahwa cuti harus diajukan secara tertulis disertai dengan penunjukan notaris pengganti, dan permohonan diajukan kepada:
 - a. Majelis Pengawas Daerah, apabila jangka waktu cuti tidak lebih dari enam bulan
 - b. Majelis Pengawas Wilayah, apabila jangka waktu cuti lebih dari enam bulan sampai dengan satu tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat
 - c. Majelis Pengawas Pusat, apabila jangka waktu cuti lebih dari satu tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah
 5. Melanggar ketentuan Pasal 32 yaitu Notaris yang menjalankan cuti tidak menyerahkan protokol notaris kepada notaris pengganti, dan notaris pengganti menyerahkan kembali protokol kepada notaris setelah cuti berakhir, serah terima terhadap hal tersebut dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
 6. Melanggar ketentuan Pasal 54 yaitu notaris telah memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang tidak berkepentingan pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 7. Melanggar ketentuan Pasal 58 mengenai tidak dibuatnya daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, tidak mengeluarkan akta dalam bentuk in originali dalam rangkap dua.
 8. Melanggar ketentuan Pasal 59, Notaris tidak membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 58 disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan. Atas pelanggaran sebagaimana yang telah tersebut, maka dikenakan sanksi.

Berdasarkan Pasal 32 UUJN Tahun 2014 Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti, dimana dalam penyerah tersebut harus dibuatkan berita acara dan di sampaikan kepada Majelis Pengawas. Berita Acara merupakan sebuah dokumen legalitas untuk dijadikan sebagai bahan bukti suatu transaksi atau kegiatan tertentu. Jadi, pada dasarnya berita acara serah terima Protokol Notaris adalah sebuah dokumen legalitas yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Menurut Agus Armaini selaku Majelis Pengawas Daerah Berita acara serah terima Protokol Notaris dibuat antara Notaris dan Notaris Pengganti setelah dilantik oleh Majelis Pengawas Wilayah, dimana berita acara serah terima tersebut dibuat pada saat Notaris Pengganti setelah dilantik dan terhitung saat Notaris Pengganti telah menjalankan jabatannya tersebut dimana berita acara serah terima protokol tersebut disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah⁴. Adapun berita acara serah terima Protokol menguraikan nomor akta terakhir yang dibuat oleh Notaris sebelum mengajukan permohonan cuti, dan mencantumkan nomor akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti, sampai dengan nomor akta Notaris Pengganti mengakhiri masa jabatannya. Berita acara serah terima Protokol Notaris terdiri dari 2 (dua) hal, yaitu:

1. Pada saat Notaris Pengganti menjalankan jabatannya. Notaris Pengganti menjalankan Jabatannya pada saat setelah mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
2. Pada saat Notaris Pengganti berakhir menjalankan jabatannya. Notaris Pengganti berakhir menjalankan jabatannya setelah Notaris yang digantikan berakhir masa cutinya, dimana masa berakhir cuti Notaris tertera pada saat Notaris mengajukan permohonan cuti.

⁴ Umar Ma'ruf dan Dony Wijaya, 2015 Jurnal Tinjauan Hukum Kedudukan dari Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Membuat Akta Otentik, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang

Namun dalam praktiknya setelah dilantik oleh Majelis Pengawas wilayah dan menjalankan jabatannya sebagai Notaris Pengganti, Notaris maupun Notaris Pengganti tidak pernah membuat berita acara serah terima protokol, dimana dalam kata lain Notaris yang menjalan cuti tidak pernah menyerahkan protokolnya kepada Notaris Pengganti. Adapun kewenangan Notaris Pengganti dalam menjangkan jabatannya berdasarkan surat keputusan pengangkatan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Ham Wilayah. Berdasarkan surat keputusan pengangkatan tersebut Notaris Pengganti menjalankan jabatannya layaknya Notaris dengan mengikuti Nomor pembuatan akta yang dilanjutkan dan disahkan oleh Notaris Pengganti, dimana hal tersebut diuraikan di dalam reportorium.

Berdasarkan hal tersebut yang merupakan bagian dari Protokol Notaris terdiri dari:

- a. Minuta akta;
- b. Buku daftar akta atau reportorium;
- c. Buku daftar akta di bawah tangan;
- d. Buku daftar nama penghadap atau klapper;
- e. Buku daftar protes;
- f. Buku daftar wasiat;
- g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris.

Dimana bagian dari Protokol tersebut harus diserahkan kepada Notaris Pengganti dengan dibuatkan berita acara serah terima Prtokol Notaris, ditanda tangani oleh Notaris dan Notaris Pengganti dengan disaksikan oleh beberapa saksi. Berita acara serah Terima Protokol Notaris dibuat sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu pada saat Notaris Pengganti menjalankan jabatannya serta menerima Protokol Notaris dan pada saat Notaris Pengganti berakhir masa jabatannya serta menyerahkan kembali protokol tersebut kepada Notaris yang digantikan tersebut. Akan tetapi hal tersebut bertitik tolak dengan ketentuan yang telah diatur oleh Pasal 32 UUJN, adanya ketidak sesuaian antara ketentuan tersebut dengan praktik yang berlangsung pada Notaris ataupun Notaris Pengganti dalam menjalankan jabatannya.

Adapun menurut Rahmayani Saragih selaku sekretaris Majelis Pengawas Wilayah menyatakan pendapatnya bahwa pada ketentuan yang diatur Pasal 32 UUJN penyerahan berita acara serah terima Protokol Notaris tidak pernah terealisasikan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dimana dalam praktiknya berita acara serah terima Protokol Notaris tersebut tidak pernah dibuat oleh Notaris maupun Notaris Pengganti dan berita acara serah terima tersebut tidak pernah diberikan kepada Majelis Pengawas Wilayah. Adapun berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana mestinya Notaris Pengganti dilantik terlebih dahulu, setelah dilantik di buatkan berita acara serah terima Protokol Notaris yang di tanda tangani oleh Notaris dan Notaris Pengganti, setelah itu berita acara serah terima Protokol Notaris diserahkan kepada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menurut Syarifah selaku Notaris yang pernah digantikan, tidak terealisasikannya ketentuan Pasal 32 UUJN dikarenakan ketidak pahaman, dan hal tersebut jarang dilakukan oleh Notaris lainnya ataupun tidak pernah dilakukan, adapun faktor kebiasaan yang berlaku dikalangan sesama profesi Notaris oleh karena itu ketentuan Pasal 32 UUJN tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai ketentuan-ketentuan yang ada pada Undang-undang Jabatan Notaris.

Adapun kurangnya peran Majelis Pengawas menyebabkan pelaksanaan ketentuan pada Pasal 32 UUJN kurang efektif pada pelaksanaannya sehingga banyaknya Notaris ataupun Notaris Pengganti tidak membuat ataupun menyerahkan berita acara serah terima protokol kepada Majelis Pengawas sebagaimana hal ini telah diatur sangat jelas di dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

Tanggung Jawab Notaris dan Notaris Pengganti Tentang Berita Acara Serah Terima Protokol

Seseorang yang menyadari kewajibannya dalam berinteraksi yang baik dengan orang lain maka, akan timbul kesadarannya untuk menaati normanorma yang berlaku, hal ini akan menimbulkan anggapan bahwa tanggung jawab merupakan suatu hal yang berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Dalam Pasal 65 UUJN telah mengatur dan menentukan mengenai tanggung jawab Notaris. Pasal tersebut menetapkan bahwa Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol. Selama menjalankan jabatannya Notaris Pengganti bertanggung jawab untuk dapat membuat akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan. Notaris bertanggung jawab terhadap kebenaran mengenai identitas para pihak yang

menghadap. Notaris Pengganti juga bertanggung jawab untuk menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya itu harus sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, sehingga siapapun akan mengakui akta Notaris Pengganti itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Selain itu Notaris harus bertanggung jawab untuk menjelaskan dan membacakan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan akta itu. Tanggung jawab Notaris Pengganti selama menjabat terkait juga dengan penyimpanan seluruh protokol yang dimilikinya. Dengan kata lain Notaris Pengganti sama dengan Notaris, sehingga dalam menjalankan jabatannya maupun pertanggung jawabannya sama seperti Notaris pada umumnya⁵.

Pada Pasal 15, 16, dan 17 mengenai kewenangan, kewajiban dan larangan Notaris berlaku juga untuk Notaris Pengganti, hal ini daitur di dalam Pasal 33 ayat (2) "Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, 16, dan 17 berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-undang menentukan lain". Tanggung jawab Notaris Pengganti secara eksplisit disebutkan di dalam Pasal 65 UUJN menyebutkan bahwa "Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris". Oleh karena itu secara keseluruhan dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris Pengganti mempunyai tanggung jawab yang sama dengan Notaris tanpa membedakan kedudukan tersebut, sehingga tanggung jawab Notaris Pengganti perihal berita acara serah terima Protokol Notaris sama dengan tanggung jawab Notaris.

Menurut Agus Armaini walaupun Notaris Pengganti tidak lagi menjabat sebagai Notaris Pengganti, jika kedepannya terjadi masalah dan mengakibatkan kerugian, maka Notaris Pengganti harus tetap bertidak baik mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, hal ini berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara "Itikad baik harus selalu dianggap ada, dan barang siapa mengajukan tuntutan atas dasar itikad buruk, wajib membuktikannya". Serta tanggung jawab Notaris Pengganti akan terus berlanjut sampai Notaris Pengganti tidak lagi menjabat sebagai Notaris Pengganti, namun berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdara menyebutkan bahwa " Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk". Jadi setelah berakhir masa jabatan sebagai Notaris Pengganti segala bentuk pertanggung jawaban yang akan diatur setelah tidak lagi menjabat sebagai Notaris Pengganti mempunyai masa daluarsa setelah 30 tahun, terhitung dari berakhir masa jabatannya sebagai Notaris Pengganti.

Penerapan sanksi terhadap Notaris merupakan bentuk pertanggung jawaban Notaris pengganti dalam menjalankan fungsinya sebagai Notaris. Ada dua istilah yang merujuk pada pertanggung jawaban dalam kamus hukum, yakni liability dan responsibility. Liability ialah dalam pengertian dan penggunaan praktis merujuk pada pertanggung jawaban hukum. Seseorang yang bertangung jawab secara hukum atas perbuatannya bahwa dia dapat dikenai sanksi dalam kasus perbuatannya yang melawan hukum. Istilah hukum yang luas yang merujuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kejahatan, kerugian, ancaman, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility yaitu suatu hal yang harus dipertanggung jawabkan terhadap suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan dan kecakapan yang juga meliputi ketaatan dan kepatuhan bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Pengertian praktis dari istilah liability menunjuk pada suatu pertanggung jawaban hukum, yakni tanggung gugat akibat kekeliruan yang diperbuat oleh subyek hukum. Sedangkan responsibility menunjuk pada pertanggung jawaban politik.

Ruang lingkup tanggung jawab notaris pengganti meliputi 4 (empat) hal yakni:

1. Tanggung jawab dalam pelaksanaan jabatan;
2. Tanggung jawab secara perdata;
3. Tanggung jawab secara pidana;

⁵ Tengku Erwinsyahbana, 2018 Melinda, Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir, Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara, Medan.

4. Tanggung jawab terhadap kode etik.

Adapun Notaris yang menggunakan Notaris Pengganti tidak menjalankan ketentuan Pasal 32 UUJN karena faktor kebiasaan dan ketidak tahuan Notaris, tidak menjalankan ketentuan Pasal 32 UUJN mengakibatkan ketidak sahnya secara administrasi atau cacat hukum secara administrasi yang bisa memunculkan akibat hukum sehingga dapat beralih ke produk hukum yang dibuat oleh Notaris Pengganti dalam bentuk akta, bisa mengakibatkan akta tersebut menjadi akta di bawah tangan. Sehingga tidak menjalankan ketentuan Pasal 32 UUJN merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tidak hanya sekedar melanggar undang-undang saja, tetapi juga melanggar kesusilaan, kepatutan atau melanggar hak orang lain yang dapat merugikan.

Pada dasarnya perbuatan melawan hukum dalam arti luas dapat dibagi sebagai berikut, antara lain:

1. Perbuatan melawan hukum karena melanggar hak orang lain, hak disini ialah hak subjektif “subjectief recht”, yaitu pada dasarnya merujuk pada suatu hak yang diberikan oleh hukum atau undang-undang kepada individu untuk melindungi kepentingan dirinya. Hak subjektif yang mendasar antara lain, hak pribadi, seperti hak kebebasan hak atas kehormatan, hak atas nama baik dan sebagainya,
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kewajiban hukum ialah pelaku memiliki kewajiban hukum untuk berbuat atau tidak berbuat atau tidak berbuat yang melanggar suatu kewajiban yang telah diatur oleh undang-undang,
3. Adanya pertentangan dengan kesusilaan, kesusilaan dalam artian, norma atau tatanan yang diakui dalam kehidupan bermasyarakat. Norma kesusilaan sesuai dengan waktu dan tempat tertentu, apa yang dianggap patut pada saat ini, ditempat lain mungkin dapat berbeda atau menjadi suatu perbuatan yang tidak patut untuk masa yang akan datang atau ditempat yang berbeda,
4. Adanya benturan atau pertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan sehari-hari dimasyarakat.

Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pasal 32 Undang-Undang Jabatan Notaris Tentang Serah Terima Protokol Notaris Kepada Notaris Pengganti

Pelanggaran Pasal 32 Undang-undang Jabatan Notaris Tentang Serah Terima Protokol Notaris

Hakikat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum, juga untuk membentuk penyadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu tindakan yang dilakukannya telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, juga untuk menjaga keseimbangan berjalannya suatu aturan hukum. Sanksi yang ditunjuk terhadap Notaris juga sebagai bentuk penyadaran, bahwa Notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam UUJN, dan untuk mengembalikan suatu tindakan Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya untuk tertib sesuai dengan UUJN. Secara individu sanksi terhadap Notaris merupakan suatu nestapa dan pertaruhan dalam menjalankan tugas jabatannya, apakah masyarakat masih mau mempercayakan pembuatan akta terhadap Notaris yang bersangkutan atau tidak. UUJN yang mengatur jabatan Notaris berisikan ketentuan-ketentuan yang imperatif untuk ditegakkan terhadap Notaris yang telah melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya.

Tanggung jawab Administrasi dikenakan kepada notaris apabila terbukti melanggar ketentuan pasal-pasal sebagai berikut:

1. Melanggar ketentuan Pasal 7, dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal pengambilan sumpah/ janji jabatan, Notaris tidak:
 - a. Menjalankan jabatannya dengan nyata;
 - b. Menyampaikan berita acara sumpah/ janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, Majelis Pengawas Daerah.
 - c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf, serta teraan cap/ stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada menteri, pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria/ pertanahan, organisasi notaris, ketua pengadilan negeri, majelis pengawas daerah, serta bupati atau walikota ditempat notaris diangkat.
2. Melanggar larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 yaitu:

- a. Melanggar jabatan di luar wilayah jabatannya
 - b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah
 - c. Merangkap sebagai pegawai negeri
 - d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara
 - e. Merangkap jabatan sebagai advokat
 - f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah
 - g. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah jabatan Notaris
 - h. Menjadi notaris pengganti
 - i. Melanggar pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan.
3. Melanggar ketentuan Pasal 20, yaitu dalam membentuk perserikatan perdata atau perserikatan notaris telah bertindak tidak mandiri dan ada keberpihakan dalam menjalankan jabatannya atau dalam menjalankan kantor bersama tersebut.
 4. Melanggar ketentuan Pasal 27 yaitu mengajukan permohonan cuti, tidak memenuhi syarat bahwa cuti harus diajukan secara tertulis disertai dengan penunjukan notaris pengganti, dan permohonan diajukan kepada:
 - a. Majelis Pengawas Daerah, apabila jangka waktu cuti tidak lebih dari enam bulan
 - b. Majelis Pengawas Wilayah, apabila jangka waktu cuti lebih dari enam bulan sampai dengan satu tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat
 - c. Majelis Pengawas Pusat, apabila jangka waktu cuti lebih dari satu tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah
 5. Melanggar ketentuan Pasal 32 yaitu Notaris yang menjalankan cuti tidak menyerahkan protokol notaris kepada notaris pengganti, dan notaris pengganti menyerahkan kembali protokol kepada notaris setelah cuti berakhir, serah terima terhadap hal tersebut dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
 6. Melanggar ketentuan Pasal 54 yaitu notaris telah memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang tidak berkepentingan pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 7. Melanggar ketentuan Pasal 58 mengenai tidak dibuatnya daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, tidak mengeluarkan akta dalam bentuk in originali dalam rangkap dua.
 8. Melanggar ketentuan Pasal 59, Notaris tidak membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 58 disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan. Atas pelanggaran sebagaimana yang telah tersebut, maka dikenakan sanksi.

Adapun Sanksi administratif yang diberikan bila mana melanggar ketentuan Pasal 32 UUJN diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 yang selanjutnya disebut (Permenkum HAM Nomor 61 Tahun 2016):

- 1) Menteri berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada Notaris yang telah melakukan pelanggaran atau kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pelanggaran atau kewajiban administratif bagi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11) dan ayat (13), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), dan Pasal 65A undang-undang.

Tahapan pemberian sanksi secara administratif diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah kepada Notaris maupun Notaris Pengganti berdasarkan Pasal 3 Permenkum Ham Nomor 61 Tahun 2016 yaitu:

- 1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. Peringatan tertulis; b. Pemberhentian sementara; c. Pemberhentian dengan hormat; atau d. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- 2) Penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang mulai dari sanksi ringan sampai sanksi terberat sesuai dengan tata urutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 3) Dalam hal tertentu Notaris yang melakukan pelanggaran yang berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan dapat langsung dijatuhi sanksi administratif tanpa dilakukan secara berjenjang.

Sanksi pelanggaran Pasal 32 UUJN diatur di dalam Pasal 91A UUJN Nomor 2 Tahun 2014 juncto Pasal 5 huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016: “Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (13), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), dan Pasal 65A diatur dalam Peraturan Menteri”, melihat ketentuan Pasal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran Pasal 32 di atur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 yaitu: “Menjalankan cuti namun tidak menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti, Notaris Pengganti tidak menyerahkan kembali Protokol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir dan tidak membuat berita acara serah terima Protokol Notaris sesuai dengan Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang.”

Dimana sebagaimana yang diatur oleh Permenkum HAM Nomor 61 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (2) "Notaris yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi tertulis pertama", adapun sanksi tertulis pertama ialah peringatan secara tertulis. Namun dalam praktiknya adanya Notaris yang melakukan pelanggaran Pasal 32 UUJN tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah, sudah diberikan pembinaan oleh Majelis Pengawas Daerah. Sehingga Majelis Pengawas Daerah tidak membuat berita acara temuan pemeriksaan Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas. 2. Sanksi dan Akibat Hukum Notaris dan Notaris Pengganti Apabila Serah Terima Protokol Tidak Dilaksanakan Adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar Sanksi administratif dapat dilaksanakan berkaitan dengan karakter sanksi administratif yang ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, dengan maksud agar pelanggaran itu dihentikan. Sanksi-sanksi tersebut merupakan sanksi yang dapat dijatuhkan Majelis Pengawas jika Notaris melakukan pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN. Secara garis besar sanksi administratif dapat dibedakan 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Sanksi reparatif Sanksi ini ditujukan atau perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Dapat berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan sikap atau tindakan sehingga tercapai keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan. Contohnya paksaan untuk berbuat sesuatu untuk pemerintah dan pembayaran uang paksa yang ditentukan sebagai hukuman.
- b. Sanksi punitif Sanksi yang bersifat menghukum, merupakan beban tambahan, sanksi hukuman tergolong dalam pembalasan, dan tindakan preventif yang menimbulkan ketakutan kepada pelanggar yang sama atau mungkin untuk pelanggar-pelanggar lainnya. Contohnya pembayaran denda kepada pemerintah, teguran keras.
- c. Sanksi regresif Sanksi sebagai reaksi atas suatu ketidak patuhan, dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Contohnya pencabutan, perubahan atau penangguhan suatu keputusan.

Dalam beberapa kepustakaan hukum administrasi dikenal beberapa jenis sanksi administratif dikenal beberapa jenis sanksi administratif, antara lain:

- a. Eksekusi nyata. Sanksi ini digunakan administrasi, baik dengan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam suatu ketetapan hukum-hukum administrasi maupun pada pelanggaran-pelanggaran suatu ketentuan undang-undang berbuat tanpa izin, yang terdiri dari mengambil, menghalangi, menjalankan atau memperbaiki apa yang bertentangan dengan ketentuanketentuan dalam peraturan-peraturan yang sah, yang dibuat, yang disusun, dialami, dibiarkan dirusak atau diambil oleh pelaku.
- b. Eksekusi langsung (*parate executie*). Sanksi dalam penagihan uang yang berasal dari hubungan hukum-hukum administrasi.
- c. Penarikan kembali suatu izin. Sanksi yang diberikan pada pelanggaran peraturan atau syarat-syarat yang berhubungan dengan ketetapan, tetapi juga pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Sanksi-sanksi tersebut berlakunya secara berjenjang mulai dengan peringatan tertulis sampai pemberhentian dengan tidak hormat, karena Notaris ataupun Notaris Pengganti melanggar Pasal

tertentu yang ada di dalam UUJN, sehingga sanksi tersebut diatur secara spesifik di dalam Permenkum HAM Nomor 61 Tahun 2016, yaitu melanggar ketentuan Pasal 32 UUJN dimana Notaris yang menjalankan cuti tidak menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti menyerahkan kembali protokol kepada Notaris setelah cuti berakhir. Serah terima terhadap hal tersebut dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Sanksi Notaris maupun Notaris Pengganti karena melanggar ketentuanketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Permenkum Ham Nomor 61 Tahun 2016 merupakan sanksi internal, yaitu sanksi Notaris maupun Notaris Pengganti dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak melakukan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas jabatan kerja Notaris yang harus dilakukan untuk kepentingan Notaris maupun Notaris Pengganti itu sendiri. Dalam pelaksanaan Pasal 3 Permenkum Ham Nomor 61 Tahun 2016 dengan menempatkan teguran secara tertulis pada urutan pertama pemberian sanksi, merupakan suatu peringatan kepada Notaris maupun Notaris Pengganti dari Majelis Pengawas Wilayah yang jika tidak dipenuhi ditindak lanjuti dengan sanksi pemberhentian sementara, jika sanksi seperti ini tidak dipatuhi oleh Notaris maupun Notaris Pengganti maka dapat dijatuhi sanksi yang berikutnya secara berjenjang. Pelaksanaan teguran secara tertulis maupun tertulis bertujuan untuk menguji ketepatan dan kecermatan antara teguran lisan dan tertulis dengan pelanggaran yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku⁶.

Dalam pelaksanaan teguran lisan dan teguran tertulis memberikan hak kepada mereka yang diberi teguran secara lisan dan tertulis tersebut untuk membela diri dalam suatu upaya administrasi dalam bentuk keberatan atau banding administrasi. Dengan demikian rumusan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis tidak tepat dimasukkan sebagai suatu sanksi, tapi hanya merupakan tahapan awal untuk menjatuhkan sanksi paksaan nyata yang untuk selanjutnya jika terbukti dapat dijatuhi sanksi lain.¹³¹ Sanksi terhadap Notaris maupun Notaris Pengganti berupa pemberhentian sementara dari jabatannya merupakan tahap berikutnya setelah penjatuhan sanksi teguran lisan dan teguran tertulis⁷. Kedudukan sanksi berupa pemberhentian sementara Notaris maupun Notaris Pengganti dari jabatan Notaris atau skorsing merupakan masa menunggu pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Sanksi pemberhentian sementara Notaris maupun Notaris Pengganti dari jabatannya, dimaksudkan agar Notaris maupun Notaris Pengganti tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu, sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dijatuhkan kepada Notaris maupun Notaris Pengganti. Pemberian sanksi pemberhentian sementara ini dapat berakhir dalam bentuk pemulihan kepada Notaris maupun Notaris Pengganti untuk menjalankan tugas jabatannya kembali atau ditindak lanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau Pemberhentian dengan tidak hormat.

Perbuatan melanggar hukum di dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menentukan: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut. Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata diatas, di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melanggar hukum;
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Perihal kerugian dalam perbuatan melanggar hukum secara perdata Notaris dapat dituntut untuk mengganti kerugian-kerugian para pihak yang berupa kerugian materiil dan dapat pula berupa kerugian immaterial. Kerugian dalam bentuk materiil, yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, sedangkan kerugian immaterial, jumlahnya tidak dapat dihitung, misalnya nama baiknya tercemar, mengakibatkan kematian. Dengan adanya akta yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum, mengakibatkan timbulnya suatu kerugian, sehingga unsur harus ada kerugian telah terpenuhi. Gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum apabila pelaku melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 1365 KUHPerdata, mengenai siapa yang diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum. Mengenai tanggung jawab Notaris hal pidana, tidak diatur dalam UUJN, namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana yang

⁶ Bernard Arief Sidharta, 2009 Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.

⁷ Abdul Ghofur, 2009 Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta.

terdapat dalam KUHPidana, dengan catatan bahwa pemidanaan terhadap Notaris tersebut dapat dilakukan dengan batasan yaitu:

1. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materiil akta yang disengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersamasama atau sepakat para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.
2. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang apabila diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN.
3. Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu seperti denda maupun kurungan bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta dan tidak dalam konteks individu sebagai warga negara.

Biasanya pasal yang sering digunakan untuk menuntut Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan adalah pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat, yaitu Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHPidana. Notaris dituduh dengan kualifikasi membuat secara palsu atau memalsukan surat yang seolah-olah surat tersebut adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan (Pasal 263 ayat 1 KUHPidana), melakukan pemalsuan surat dan pemalsuan tersebut telah dilakukan di dalam akta-akta otentik (Pasal 264 ayat 1 angka (1) KUHPidana), mencantumkan suatu keterangan palsu di dalam suatu akta otentik (Pasal 266 ayat 1 KUHPidana). Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan yang dilanggar sebagaimana yang telah tersebut, artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran tersebut dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHPidana. Maka, pertanggungjawaban secara pidana terhadap Notaris yang melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi yang dimaksud dalam Pasal 263 Jo 264 ayat (1) KUHPidana dimana ancaman pidana yang berat berupa pidana kurungan atau pidana 8 (delapan) tahun penjara. Di samping tanggung jawab keperdataan yang dijatuhkan kepada Notaris yang telah melakukan pelanggaran hukum, terhadap Notaris juga dapat dijatuhkan tanggung jawab dengan pengenaan sanksi secara administrasi.

Menurut Philipus M. Hadjon dan H.D van Wijk Willem Konijnenbelt, sanksi administratif meliputi:

- a. Paksaan pemerintahan (bestuursdwang) Yaitu sebagai tindakan-tindakan yang nyata atau feitelijke handeling dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga negara karena bertentangan dengan undang-undang.
- b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi) Mengenai sanksi yang digunakan dengan mencabut atau menarik kembali suatu keputusan atau ketetapan yang menguntungkan, dengan mengeluarkan ketetapan baru. Sanksi seperti ini diterapkan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar.¹⁹⁸Pencabutan atau penarikan yang menguntungkan merupakan suatu sanksi situatif yaitu sanksi yang dikeluarkan bukan dengan maksud sebagai reaksi terhadap perbuatan yang tercela dari segi moral, melainkan dimaksudkan untuk mengakhiri keadaan-keadaan yang secara objektif tidak dapat dibenarkan lagi.
- c. Pengenaan denda Administratif Sanksi pengenaan denda administratif ditujukan kepada mereka yang melanggar peraturan perundang-undangan tertentu, dan kepada di pelanggar dikenakan sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, kepada pemerintah diberikan wewenang untuk menerapkan sanksi tersebut.
- d. Pengenaan Uang Paksa oleh Pemerintah (dwangsom) Sanksi pengenaan uang paksa oleh pemerintah ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, di samping denda yang telah disebutkan dengan tegas di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Majelis Pengawas berhak memberikan sanksi sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 3 Permenkum HAM Nomor 61 Tahun 2016. Dimana dalam memeriksa Notaris yang telah kembali dari

masa cutinya Majelis Pengawas Daerah hanya memberikan pembinaan tentang berita acara serah terima protokol yang seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 32 dikarenakan Majelis Pengawas Daerah hanya sebatas memeriksa Protokol Notaris secara harian, selebihnya dalam memeriksa secara khusus tentang berita acara serah terima Protokol Notaris dan untuk menjatuhkan sanksi kepada Notaris tersebut merupakan kewenangan Majelis Pengawas. Dimana dalam pemberian sanksi kepada Notaris ataupun Notaris Pengganti oleh Majelis Pengawas berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 61 Tahun 2016.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pengaturan hukum tentang Notaris Pengganti dalam memegang Protokol Notaris yang digantikannya diatur di dalam Pasal 32 Undang-undang Jabatan Notaris, dimana penunjukan Notaris Pengganti oleh Notaris diatur di dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-undang jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris. Serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 32 Undang-undang Jabatan Notaris tentang serah terima Protokol Notaris Pengganti kepada Notaris, hanya memberikan sanksi administratif berupa teguran secara lisan sesuai dengan ketentuan Pasal 85 Undang-undang Jabatan Notaris. Penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terkait Pasal 32 Undang-undang Jabatan Notaris berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 61 Tahun 2016 Pasal 5 huruf e.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2010.
- A.D Belifante dan H. Boerhanudin Soetan Batoeh, Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara, Binacipta, Jakarta, 1983.
- Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Afipudin, Tesis Implikasi Hukum Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Angeline Windha dan BismarNasution, Penyalahgunaan Kewenangan Pengurus Dalam Pengelolaan Yayasan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004, Jurnal Hukum Ekonomi, volume II Nomor 1, 2013
- AriyYandillah,Sihabudin dan Herlin Wijayanti, Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya.
- Bagir Manan, Pembinaan Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 2000.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Devi Ardillah Rizki, Tanggung Jawab Hukum Notaris Pengganti Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Notaris, Universitas Sriwijaya, 2016.
- E. Utrecht & Moh. Saleh Jindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Ichtar Baru, Jakarta, 1983.
- Faurika Kiki Bustami, Peran Notaris Pengganti Dalam Menjalankan Jabatan Notaris yang Digantikan di Wilayah Kota Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 2015.

- Frista Artmanda, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Lintas Media, Bandung, 2004.
- G.H.SLumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta.
- Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Hasim Purba, Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum, Cahaya Ilmu, Medan, 2006.
- Henny Saida Flora, Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta.
- Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991.
- IwarisHarefa, Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Penyidikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Penyidikan Penuntut Umum Dan Hakim Berkaitan Dengan Ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, 2018.
- J.J.J. Wuisman, penyunting M. Hisyam, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Jilid I, FE UI, Jakarta, 2006.
- Jhonny Ibrahim, Teori dan Metedeologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Surabaya, 2015.
- Jimly Asshidiqie dan M. Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta, 2006.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.H.T.03.01 Tahun 2013 Tentang Kenotariatan.
- Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.
- Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1988.
- Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Rosda Karya, Jakarta, 2008.
- Liliana Toedjosanputro, Etika Profesi Notaris (Dalam Penegeakan Hukum Pidana), Bigraf, 1995
- M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Muhamad Erwin, Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010.
- Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Pratek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Nuzulla Khairani, Analisis Yuridis Tentang Tanggungjawab Notaris Atas Protokol Notaris Yang Diserahkan kepadanya, Universitas Indonesia, Depok.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan. dan Pemberhentian Notaris.
- Peraturan Perundang-undangan

- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008.
- Phillipus M. Hadjon, Makalah Tentang Wewenang, Universitas Airlangga, Surabaya, 1986.
_____, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Rudy Haposan Siahaan, Hukum Perikatan Indonesia (Teori dan Perkembangannya), Inteligensia Media, Malang, 2017.
- Sahyono Makmun, Metode Penelitian Hukum, Intima Sejahtera, Jakarta, 2006.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Syafrida Yanti, Akibat Hukum Terhadap Pembuatan Akta Otentik yang Tidak Memenuhi Kewajiban Notaris Sebagaimana Mestinya Diamanatkan Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Analisis Putusan No.9/Pdt.G/2010/PN-MBo), Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, 2014.
- Tengku Erwinsyahbana, Melinda, Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018.
- Umar Ma'ruf dan Dony Wijaya, Jurnal Tinjauan Hukum Kedudukan dari Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Membuat Akta Otentik, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2015.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah